



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2019/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MUH. RISAL Alias BOLONG Bin SULTAN ;**
2. Tempat lahir : Poso ;
3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 08 Juni 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Harapan Mandiri, Desa Patengko, Kec.
Tomoni Timur, Kab. Luwu Timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Supir Mobil Kampas ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **YOTAM KASSA Alias YOTAM ;**
2. Tempat lahir : Patengko ;
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 01 April 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Harapan Mandiri, Desa Patengko, Kec.
Tomoni Timur, Kab. Luwu Timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **SAFRIL Alias DOYOK Bin ISMAIL ;**
2. Tempat lahir : Batusitanduk ;
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 01 April 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Harapan Mandiri, Desa Patengko, Kec.
Tomoni Timur, Kab. Luwu Timur ;
7. Agama : Islam ;

Halaman 1 dari 22, Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terhadap para Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol : SP.Kap/14/VI/2019/Reskrim, tanggal 8 Juni 2019 sejak tanggal 8 Juni 2019 s/d tanggal 9 Juni 2019 ;

Terhadap para Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2019 s/d tanggal 28 Juni 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2019 s/d tanggal 7 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 s/d tanggal 26 Agustus 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 15 Agustus 2019 s/d tanggal 13 September 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 14 September 2019 s/d tanggal 12 November 2019 ;

Di persidangan para Terdakwa menyatakan jika dirinya tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 15 Agustus 2019, Nomor 105/Pid.B/2019/PN MII Tentang Penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 15 Agustus 2019, Nomor 105/Pid.B/2019/PN MII Tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 8 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I MUH. RISAL Alias BOLONG Bin SULTAN, terdakwa II SAFRIL Alias DOYOK Bin ISMAIL dan terdakwa III YOTAM KASSA Alias YOTAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 2 dari 22, Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 Ayat (1) KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan para Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya, dan pada saat itu para Terdakwa melakukan pengeroyokan karena Korban sudah bersikap tidak sopan yang mana pada saat itu korban mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan kencang, disamping itu meskipun para Terdakwa masih berusia muda namun para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya ;

Telah mendengar pula tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum para Terdakwa pun secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk alternatif berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 15 Agustus 2019, NO. REG. PERKARA : PDM- 06/MLI/EP.2/08/2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa **MUH. RISAL Alias BOLONG Bin SULTAN**, bersama-sama dengan terdakwa **YOTAM KASSA Alias YOTAM**, terdakwa **SAFRIL Alias DOYOK Bin ISMAIL** dan saksi **ANDIKA SALAM Alias ANDI Bin ABD. SALAM (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekitar Jam 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Juni Tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Kec. Tomoni – Kec. Tomoni Timur, Desa Mulyasri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban ADIN SUHARIONO**, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi korban ADIN SUHARIONO melintas di jalan Poros antara Kec.

Halaman 3 dari 22, Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomoni-Kec. Tomoni Timur, namun saat melintas saksi korban mengendarai motornya dengan laju dan tidak menyalakan lampu sehingga saksi ANDIKA SALAM Alias ANDI Bin ABD. SALAM yang sedang nongkrong di pinggir jalan bersama dengan terdakwa MUH, RISAL Alias BOLONG Bin SULTAN, terdakwa YOTAM KASSA Alias YOTAM, terdakwa SAFRIL Alias DOYOK Bin ISMAIL merasa terganngu

- Selanjutnya saksi ANDIKA SALAM Alias ANDI Bin ABD. SALAM menghentikan motor yang dikendarai oleh saksi korban kemudian saksi ANDIKA SALAM Alias ANDI Bin ABD. SALAM bertanya "mau ke mana ini, kenapa tidak ada lampu motormu, kenapa ko balap-balap juga" dijawab oleh saksi korban "Mau ke purwosari tempatnya mas gatot" lalu saksi ANDIKA SALAM Alias ANDI Bin ABD. SALAM kembali bertanya "kenapa tidak ada lampu motor" dan saksi korban menjawab "dekat ji" namun saksi ANDIKA SALAM Alias ANDI Bin ABD. SALAM langsung menarik kera baju serta mencekik leher saksi korban dan menyuruh saksi korban turun dari motornya sambil saksi ANDIKA SALAM Alias ANDI Bin ABD. SALAM juga memukul ke arah wajah saksi korban berulang kali dan saat bersamaan Lel. DAPIT dan juga Lel. IRPAN (Anggota TNI-AU) ikut memeukul pada bagian kepala secara berulang kali, terdakwa YOTAM KASSA Alias YOTAM memukul pada pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa RISAL Alias BOLONG Bin SULTAN memukul dengan menggunakan kepala tinju tangan kiri pada bagian kepala saksi korban, terdakwa SAFRIL Alias DOYOK Bin ISMAIL memukul pada bagian pipi menggunakan tangan mengepal
 - Selanjutnya istri saksi ANDIKA SALAM Alias ANDI Bin ABD. SALAM yakni saksi NOVITA WENIGATI Alias VERA Bin ALM. FRANS WENIGATI melihat keributan yang terjadi sehingga saksi NOVITA WENIGATI Alias VERA Bin ALM. FRANS WENIGATI datang dan langsung menarik saksi ANDIKA SALAM Alias ANDI Bin ABD. SALAM dan meminta terdakwa menghentikan perbuatannya begitu juga dengan para terdakwa yang di bentak dan diminta oleh saksi NOVITA WENIGATI Alias VERA Bin ALM. FRANS WENIGATI untuk masing-masing pulang ke rumah sedangkan saksi korban berlari meninggalkan motor yang dikendarainya untuk menyelamatkan diri
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban **ADIN SUHARIONO** mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : **129.a/VSM/PKM-TMNI/2019**, tanggal **06 Juni 2019** yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. Herlina Sari Situmorang** dari **Puskesmas Tomoni**, yang menerangkan bahwa saksi korban mengalami:
 - Pipi kanan 3 cm dari tepi hidung, 1 ½ cm dari sudut mata kanan memar berwarna kemerahan berbentuk lingkaran tidak beraturan dengan diameter 2 cm, 5 cm x 2 cm x 1 cm
 - Bibir bawah kiri 1 cm dari sudut bibir
 - Luka lecet berwarna kemerahan ukuran 1 ½ cm x 1 cm
- Kesimpulan : memar pada pipi kanan dan luka lecet pada bibir bawah sebelah kanan akibat trauma benda tumpul
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban terhalang melakukan aktifitas sehari-hari

Halaman 4 dari 22, Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan di tempat terbuka yakni di pinggir jalan poros Kec. Tomoni – Kec. Tomoni Timur sehingga perkelahian yang terjadi antara saksi korban dengan terdakwa berteman dapat disaksikan oleh orang-orang yang melintas di jalan tersebut dan mengganggu ketertiban
- Bahwa terhadap lel. DAPIT lel. IRPAN yang merupakan anggota TNI-AU telah diperiksa tersendiri oleh POM TNI AU yang berkedudukan di Makassar berdasarkan surat dari Datasemen Polisi Militer XIV2 Nomor B/01/VII/2019 tanggal 07 Agustus 2019.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **170 Ayat (1) KUHP**

ATAU

KEDUA

Bahwa la terdakwa **MUH, RISAL Alias BOLONG Bin SULTAN** bersama-sama dengan **terdakwa YOTAM KASSA Alias YOTAM**, terdakwa **SAFRIL Alias DOYOK Bin ISMAIL** dan saksi **ANDIKA SALAM Alias ANDI Bin ABD. SALAM (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas terpisah)**, pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan dalam dakwaan pertama di atas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban ADIN SUHARIONO** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi korban ADIN SUHARIONO melintas di jalan Poros antara Kec. Tomoni – Kec. Tomoni Timur, namun saat melintas saksi korban mengendarai motornya dengan laju dan tidak menyalakan lampu sehingga saksi ANDIKA SALAM Alias ANDI Bin ABD. SALAM yang sedang nongkrong di pinggir jalan bersama dengan terdakwa MUH, RISAL Alias BOLONG Bin SULTAN, terdakwa YOTAM KASSA Alias YOTAM, terdakwa SAFRIL Alias DOYOK Bin ISMAIL merasa terganngu
- Selanjutnya saksi ANDIKA SALAM Alias ANDI Bin ABD. SALAM menghentikan motor yang dikendarai oleh saksi korban kemudian saksi ANDIKA SALAM Alias ANDI Bin ABD. SALAM bertanya “*mau ke mana ini, kenapa tidak ada lampu motormu, kenapa ko balap-balap juga*” dijawab oleh saksi korban “*Mau ke purwosari tempatnya mas gatot*” lalu saksi ANDIKA SALAM Alias ANDI Bin ABD. SALAM kembali bertanya “*kenapa tidak ada lampu motor*” dan saksi korban menjawab “*dekat ji*” namun saksi ANDIKA SALAM Alias ANDI Bin ABD. SALAM langsung menarik kera baju serta mencekik leher saksi korban dan menyuruh saksi korban turun dari kendaraanya sambil saksi ANDIKA SALAM Alias ANDI Bin ABD. SALAM juga memukul ke arah wajah saksi korban berulang kali dan saat bersamaan Lel. DAPIT dan juga Lel. IRPAN (Anggota TNI-AU) ikut memukul pada bagian kepala secara berulang kali, terdakwa YOTAM KASSA Alias YOTAM yang memukul pada pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa RISAL Alias BOLONG Bin SULTAN memukul dengan menggunakan kepala tinju tangan kiri pada bagian kepala saksi korban, terdakwa SAFRIL Alias DOYOK Bin ISMAIL memukul pada bagian pipi menggunkan tangan mengepal

Halaman 5 dari 22, Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya istri saksi ANDIKA SALAM Alias ANDI Bin ABD. SALAM yakni saksi NOVITA WENIGATI Alias VERA Bin ALM. FRANS WENIGATI melihat keributan yang terjadi sehingga saksi NOVITA WENIGATI Alias VERA Bin ALM. FRANS WENIGATI datang dan langsung menarik saksi ANDIKA SALAM Alias ANDI Bin ABD. SALAM dan meminta terdakwa menghentikan perbuatannya begitu juga dengan para terdakwa yang di bentak dan diminta oleh saksi NOVITA WENIGATI Alias VERA Bin ALM. FRANS WENIGATI untuk masing-masing pulang ke rumah sedangkan saksi korban berlari meninggalkan motor yang dikendarainya untuk menyelematkan diri
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban **ADIN SUHARIONO** mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : **129.a/VSM/PKM-TMN/II/2019**, tanggal **06 Juni 2019** yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. Herlina Sari Situmorang** dari **Puskesmas Tomoni**, yang menerangkan bahwa saksi korban mengalami:
 - Pipi kanan 3 cm dari tepi hidung, 1 ½ cm dari sudut mata kanan memar berwarna kemerahan berbentuk lingkaran tidak beraturan dengan diameter 2 cm, 5 cm x 2 cm x 1 cm
 - Bibir bawah kiri 1 cm dari sudut bibir
 - Luka lecet berwarna kemerahan ukuran 1 ½ cm x 1 cm

Kesimpulan : memar pada pipi kanan dan luka lecet pada bibir bawah sebelah kanan akibat trauma benda tumpul

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban terhalang melakukan aktifitas sehari-hari
- Bahwa terhadap lel. DAPIT lel. IRPAN yang merupakan anggota TNI-AU telah diperiksa tersendiri oleh POM TNI AU yang berkedudukan di Makassar berdasarkan surat dari Datasemen Polisi Militer XIV2 Nomor B/01/VII/2019 tanggal 07 Agustus 2019.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan, diantaranya sebagai berikut :

1. Saksi ADIN SUHARIONO ;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 Wita, saksi mengendarai sepeda motor Ninja miliknya hendak menuju kerumah pamannya yakni sdr. GATOT di Kec. Tomoni Timur. Namun dalam perjalanan tepatnya di jalan poros antara Kec. Tomoni dan Tomoni Timur, Desa Mulyasri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur, sepeda

Halaman 6 dari 22, Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang dikendarai oleh saksi dihentikan oleh saksi Andi, yang mana pada saat memberhentikan sepeda motor saksi, saksi Andi langsung mencabut kunci motor milik saksi dan saat bersamaan datang 5 (lima) orang mendekati saksi dan bertanya kenapa, lalu Terdakwa kembali bertanya kepada saksi hendak pergi kemana dan kenapa tidak ada lampu motor serta kenapa saksi mengendarai sepeda motor dengan balap-balap, sehingga pada saat itu saksi menjawab jika dirinya hendak pergi ke rumah mas Gatot yang terletak di Purwosari, dan saksi Andi kembali bertanya mengenai lampu motor saksi yang tidak menyala dan saksi menjawab dekat ;

- Bahwa setelah mendengar jawaban saksi saksi Andi langsung menarik kerah baju serta mencekik leher saksi dan menyuruh saksi turun dari motornya, yang mana pada saat itu saksi Andi memukul ke arah wajah saksi berulang kali dan saat bersamaan para Terdakwa dan dua orang teman Terdakwa lainnya memukul ke arah kepala dan wajah saksi secara berulang kali menggunkan tangan mengepal ;
- Bahwa para Terdakwa dan saksi Andi berhenti memukul ketika seorang perempuan yakni istri saksi Andi datang dan meleraikan sehingga saksi dapat melarikan diri meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan saksi Andi dan para Terdakwa, namun pada hari itu saksi mengendarai sepeda motornya tanpa menggunakan lampu dan juga dengan kecepatan tinggi sehingga saksi Andi dan Terdakwa merasa terganggu ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Andi dan para Terdakwa saksi mengalami rasa sakit pada bagian kepala dan wajah, luka robek pada bagian bibir dalam sebelah kiri, memar pada bagian pelipis kiri dan kanan, bengkak pada bagian kepala sebelah kiri sehingga saksi korban terhalang melakukan aktifitas sehari-hari selama \pm 1 (satu) minggu karena luka yang dialaminya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

2. Saksi DASIMAN Alias BAPAK ADIN :

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019, sekitar pukul 19.00 wita saat itu saksi sedang dalam perjalanan menuju Kab. Mamuju, kemudian saksi Adin mengabarkan bahwa dirinya telah dipukul oleh



beberapa orang di jalan poros antara Kec. Tomoni dan Kec. Tomoni Timur tepatnya di Desa Mulyasri Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur ;

- Bahwa berdasarkan cerita saksi Adin pada saat itu hendak mengunjungi rumah pamannya di Kec. Tomoni Timur namun dalam perjalanan saksi Adin dihadang oleh beberapa orang yang kemudian melakukan pemukulan
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari saksi Adin, pada saat itu saksi Adin mengalami luka pada bibir, kepala dan wajah sehingga kemudian saksi menyarankan agar saksi Adin memeriksakan ke Puskesmas dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib ;
- Bahwa seminggu kemudian saat saksi kembali dari Kab. Mamuju, saksi masih dapat melihat luka pada bibir saksi Adin ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

3. Saksi MUH. RISAL Alias BOLONG Bin SULTAN ;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019, sekitar pukul 19.00 wita, saksi bersama dengan para Terdakwa, dan Dapit serta Irpan yang merupakan anggota TNI – AU sedang ngobrol di pinggir jalan tepatnya di jalan poros antara Kec. Tomoni dan Kec. Tomoni Timur tepatnya di Desa Mulyasri Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur, namun tiba-tiba saksi Adin dengan mengendarai sepeda motor hendak melintas didepan Terdakwa dengan kecepatan tinggi dan tanpa menyalakan lampu motornya, sehingga pada saat itu Terdakwa menghentikan sepeda motor saksi Adin dan menanyakan saksi Adin hendak kemana, dan pada saat itu saksi Adin mengatakan hendak pergi ke rumah saudaranya yang terletak di Puwosari, dan pada saat Terdakwa menanyakan mengapa saksi Adin tidak menyalakan lampu saksi Adin mengatakan jika tujuannya dekat ;
- Bahwa mendengar jawaban saksi Adin Terdakwa langsung menarik saksi Adin agar turun dari sepeda motornya dengan cara memegang kerah baju saksi Adin dan memukul kepala saksi Adin serta wajah dengan menggunakan kepalan tangan secara berkali-kali, dan disaat yang bersamaan Dapit dan Irpan spontan melakukan pemukulan ke arah wajah saksi Adin dengan menggunakan kepalan tangan, saksi Bolong memukul ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kiri, saksi Doyok memukul pada



bagian pipi dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Yotam memukul pada bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa pemukulan tersebut berhenti ketika tidak lama kemudian istri saksi datang dan langsung menarik saksi serta Dapit, Irpan, dan para Terdakwa untuk berhenti memukul, sehingga kemudian saksi Adin pergi meninggalkan saksi dan para Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka apa saja yang dialami oleh saksi Adin ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi *A De Charge*) di persidangan, yang mana terhadap hal tersebut para Terdakwa menyatakan jika dirinya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi *A De Charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa MUH. RISAL Alias BOLONG Bin SULTAN ;

- Bahwa pada sore hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sore, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Doyok mengunjungi suatu tempat pesta dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Doyok pengunjung pesta lainnya minum minuman keras jenis ballo ;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa dan Terdakwa Doyok pulang ke rumah, namun pada saat di tengah perjalanan tepatnya di Desa Mulyasri Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur Terdakwa melihat saksi Andi dan Dapit sedang berdiri di pinggir jalan sehingga kemudian para Terdakwa memutuskan untuk singgah, namun tidak lama kemudian saksi Adin lewat dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna putih dengan kecepatan tinggi dan tanpa menyalakan lampu sehingga kemudian saksi Andi menghentikan sepeda motor saksi Adin dan menyuruh saksi Adin untuk turun dari kendaraannya sambil memegang kera baju saksi Adin dan bertanya mengapa saksi Adin tidak menyalakan lampu motor saat berkendara namun saksi Adin menjawab jika perjalanan yang di tempuh tidak jauh sehingga saksi



Andi merasa emosi dan langsung melakukan pemukulan ke arah wajah saksi Adin berulang kali dan saat bersamaan Dapit dan Irpan yang merupakan Anggota TNI-AU ikut memukul pada bagian kepala secara berulang kali, begitu juga dengan Terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tinju tangan kiri pada bagian kepala saksi Adin sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa Doyok memukul pada bagian pipi menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Yotam memukul pada pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa pemukulan tersebut berhenti ketika tidak lama kemudian istri saksi Andi datang dan langsung menarik saksi Andi serta meminta Dapit, Irpan, dan para Terdakwa untuk berhenti memukul, sehingga kemudian saksi dan teman-teman yang lain berhenti memukul sedangkan saksi Adin pergi meninggalkan saksi Andi dan para Terdakwa ;
- Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui luka apa saja yang dialami oleh saksi Adin ;

2. Saksi YOTAM KASSA Alias YOTAM ;

- Bahwa pada sore hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sore, Terdakwa bersama dengan Irpan mengunjungi suatu tempat pesta dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan Irpan pengunjung pesta lainnya minum minuman keras jenis ballo, dan sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa memutuskan untuk pulang, namun pada saat sedang dalam perjalanan tepatnya di Desa Mulyasri Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur Terdakwa melihat saksi Andi dan Dapit sedang berdiri di pinggir jalan sehingga Terdakwa dan Irpan memutuskan untuk singgah dan tidak lama kemudian Terdakwa Bolong dan Terdakwa Doyok juga datang dan ikut mengobrol di pinggir jalan ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Adin lewat dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna putih dengan kecepatan tinggi dan tanpa menyalakan lampu sehingga kemudian saksi Andi menghentikan sepeda motor saksi Adin dan menyuruh saksi Adin untuk turun dari kendaraannya sambil memegang kerah baju saksi Adin dan bertanya mengapa saksi Adin tidak menyalakan lampu motor saat berkendara namun saksi Adin menjawab jika perjalanan yang di tempuh tidak jauh sehingga saksi Andi merasa emosi dan langsung melakukan pemukulan ke arah wajah saksi Adin berulang kali dan saat bersamaan Dapit dan Irpan yang merupakan Anggota TNI-AU ikut



memukul pada bagian kepala secara berulang kali, begitu juga dengan Terdakwa memukul pada pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa Bolong memukul dengan menggunakan kepalan tinju tangan kiri pada bagian kepala saksi Adin sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa Doyok memukul pada bagian pipi menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa pemukulan tersebut berhenti ketika tidak lama kemudian istri saksi Andi datang dan langsung menarik saksi Andi serta meminta Dapit, Irpan, dan para Terdakwa untuk berhenti memukul, sehingga kemudian saksi dan teman-teman yang lain berhenti memukul sedangkan saksi Adin pergi meninggalkan saksi Andi dan para Terdakwa ;
- Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui luka apa saja yang dialami oleh saksi Adin ;

3. Saksi SAFRIL Alias DOYOK Bin ISMAIL :

- Bahwa pada sore hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sore, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Bolong mengunjungi suatu tempat pesta dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Bolong pengunjung pesta lainnya minum minuman keras jenis ballo ;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa dan Terdakwa Bolong pulang ke rumah, namun pada saat di tengah perjalanan tepatnya di Desa Mulyasri Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur Terdakwa melihat saksi Andi dan Dapit sedang berdiri di pinggir jalan sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Bolong memutuskan untuk singgah, namun tidak lama kemudian saksi Adin lewat dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna putih dengan kecepatan tinggi dan tanpa menyalakan lampu sehingga kemudian saksi Andi menghentikan sepeda motor saksi Adin dan menyuruh saksi Adin untuk turun dari kendaraannya sambil memegang kerah baju saksi Adin dan bertanya mengapa saksi Adin tidak menyalakan lampu motor saat berkendara namun saksi Adin menjawab jika perjalanan yang di tempuh tidak jauh sehingga saksi Andi merasa emosi dan langsung melakukan pemukulan ke arah wajah saksi Adin berulang kali dan saat bersamaan Dapit dan Irpan yang merupakan Anggota TNI-AU ikut memukul pada bagian kepala secara berulang kali, begitu juga dengan Terdakwa yang memukul pada bagian pipi menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa Bolong memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kepala tinju tangan kiri pada bagian kepala saksi Adin sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa Yotam memukul pada pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa pemukulan tersebut berhenti ketika tidak lama kemudian istri saksi Andi datang dan langsung menarik saksi Andi serta meminta Dapit, Irpan, dan para Terdakwa untuk berhenti memukul, sehingga kemudian saksi dan teman-teman yang lain berhenti memukul sedangkan saksi Adin pergi meninggalkan saksi Andi dan para Terdakwa ;
- Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui luka apa saja yang dialami oleh saksi Adin ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun dan hanya melampirkan hasil Visum et Repertum nomor: **129.a/VSM/PKM-TMN//2019**, tanggal **06 Juni 2019** yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. Herlina Sari Situmorang** dari **Puskesmas Tomoni**, yang menerangkan bahwa saksi korban mengalami:

Pada korban ditemukan :

- Pipi kanan 3 cm dari tepi hidung, 1 ½ cm dari sudut mata kanan

Memar berwarna kemerahan berbentuk lingkaran tidak beraturan dengan diameter 2 cm, 5 cm x 2 cm x 1 cm

- Bibir bawah kiri 1 cm dari sudut bibir
- Luka lecet berwarna kemerahan ukuran 1 ½ cm x 1 cm

Kesimpulan : memar pada pipi kanan dan luka lecet pada bibir bawah sebelah kanan akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sore, Terdakwa Yotam bersama dengan Irpan, Terdakwa Doyok bersama dengan Terdakwa Bolong mengunjungi suatu tempat pesta dan pada saat itu Terdakwa Yotam, Irpan, Terdakwa Doyok, Terdakwa Bolong pengunjung pesta lainnya minum minuman keras jenis ballo, dan sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa Yotam memutuskan untuk pulang, namun pada saat sedang dalam perjalanan tepatnya di tepatnya di jalan poros antara Kec. Tomoni dan Kec. Tomoni Timur tepatnya di Desa Mulyasri Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur, Terdakwa

Halaman 12 dari 22, Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Mil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yotam melihat saksi Andi dan Dapit sedang berdiri di pinggir jalan sehingga Terdakwa Yotam dan Irpan memutuskan untuk singgah dan tidak lama kemudian Terdakwa Bolong dan Terdakwa Doyok juga datang dan ikut mengobrol di pinggir jalan, sehingga kemudian saksi Andi bersama dengan para Terdakwa, Dapit serta Irpan yang merupakan anggota TNI – AU ngobrol di pinggir jalan ;

- Bahwa benar pada saat itu saksi Adin mengendarai sepeda motor Ninja miliknya hendak menuju kerumah pamannya yakni sdr. Gatot di Kec. Tomoni Timur, namun pada saat hendak melintas didepan saksi Andi dan para Terdakwa dengan kecepatan tinggi dan tanpa menyalakan lampu motornya, sehingga pada saat itu saksi Andi menghentikan sepeda motor saksi Adin dan menanyakan saksi Adin hendak kemana, dan pada saat itu saksi Adin mengatakan hendak pergi ke rumah saudaranya yang terletak di Puwosari, dan pada saat saksi Andi menanyakan mengapa saksi Adin tidak menyalakan lampu saksi Adin mengatakan jika tujuannya dekat ;
- Bahwa benar mendengar jawaban saksi Adin saksi Andi langsung menarik saksi Adin agar turun dari sepeda motornya dengan cara memegang kerah baju saksi Adin dan memukul kepala saksi Adin serta wajah dengan menggunakan kepalan tangan secara berkali-kali, dan disaat yang bersamaan Dapit dan Irpan spontan melakukan pemukulan ke arah wajah saksi Adin dengan menggunakan kepalan tangan, Terdakwa Bolong memukul ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kiri, Terdakwa Doyok memukul pada bagian pipi dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Yotam memukul pada bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa pemukulan tersebut berhenti ketika tidak lama kemudian istri saksi Andi datang dan langsung menarik saksi Andi serta meminta Dapit, Irpan, dan para Terdakwa untuk berhenti memukul, sehingga kemudian saksi dan teman-teman yang lain berhenti memukul sedangkan saksi Adin pergi meninggalkan saksi Andi dan para Terdakwa ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan kelima orang temannya saksi adin tidak dapat beraktifitas selama \pm 1 (satu) minggu akibat mengalami luka pada bagian kepala dan wajah, luka robek pada bagian bibir dalam sebelah kiri, memar pada bagian pelipis kiri dan kanan, bengkak pada bagian kepala sebelah kiri sebagaimana hasil *Visum et Repertum* nomor: **129.a/VSM/PKM-TMN/II/2019**, tanggal **06 Juni 2019** yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. Herlina Sari Situmorang** dari **Puskesmas Tomoni**, yang menerangkan bahwa saksi korban mengalami:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban ditemukan :

- Pipi kanan 3 cm dari tepi hidung, 1 ½ cm dari sudut mata kanan
- Memar berwarna kemerahan berbentuk lingkaran tidak beraturan dengan diameter 2 cm, 5 cm x 2 cm x 1 cm
- Bibir bawah kiri 1 cm dari sudut bibir
- Luka lecet berwarna kemerahan ukuran 1 ½ cm x 1 cm

Kesimpulan : memar pada pipi kanan dan luka lecet pada bibir bawah sebelah kanan akibat trauma benda tumpul

- Bahwa benar sebelumnya saksi Adin tidak pernah ada masalah dengan saksi Andi dan para Terdakwa, namun pada hari itu saksi Adin mengendarai sepeda motornya tanpa menggunakan lampu dan juga dengan kecepatan tinggi sehingga saksi Andi dan para Terdakwa merasa terganggu ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dari sisi yuridisnya, apakah perbuatan para Terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana diatur dalam :

Dakwaan Kesatu : pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

Dakwaan Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam surat dakwaan berbentuk Alternatif, maka sesuai dengan prinsip pembuktian Dakwaan Alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dipertimbangkan dan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan berikutnya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dengan memperhatikan pula Dakwaan Penuntut Umum

Halaman 14 dari 22, Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Mil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dipergunakan untuk mengadili perkara para Terdakwa adalah Dakwaan alternatif kesatu. Namun terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu persatu unsur tindak pidana dalam pasal dakwaan yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan alternatif kesatu yang mana dalam dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum para Terdakwa didakwa dengan Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Muh. Risal alias Bolong Bin Sultan, Yotam Kassa alias Yotam dan Safril alias Doyok Bin Ismail**, sebagai para Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan



keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur barang siapa dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

2. Unsur Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kedua ini, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh para Terdakwa, yang mana sebelumnya akan diuraikan beberapa pengertian, diantaranya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan (Openlijk) yaitu tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976). Meskipun perbuatannya tidak dilihat oleh orang lain akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat orang lain maka unsur terang-terangan (Openlijk) telah dinyatakan terbukti. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Dalam Pasal 170 KUHP tidak dibeda-bedakan antara pelaku (dader) dengan turut serta melakukan (mededader), karena mereka secara serta merta bersama-sama melakukan kekerasan. Besar kecilnya peranan dari masing-masing pelaku peserta dalam tindak kekerasan tersebut tidak relevan sehingga dapat diartikan dengan keikutsertaan mereka dalam melakukan kekerasan bagaimanapun kecilnya sudah cukup (vide putusan MA. RI No. 916K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989) ;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesuaian dengan keterangan para Terdakwa dan didukung dengan hasil Visum et Repertum yang diperlihatkan di depan persidangan maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sore, Terdakwa Yotam bersama dengan Irpan, Terdakwa Doyok bersama dengan Terdakwa Bolong mengunjungi suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pesta dan pada saat itu Irpan dan para Terdakwa serta pengunjung pesta lainnya minum minuman keras jenis ballo, dan sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa Yotam memutuskan untuk pulang, namun pada saat sedang dalam perjalanan tepatnya di jalan poros antara Kec. Tomoni dan Kec. Tomoni Timur tepatnya di Desa Mulyasri Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur, terdakwa Yotam melihat saksi Andi dan Dapit sedang berdiri di pinggir jalan sehingga Terdakwa Yotam dan Irpan memutuskan untuk singgah dan tidak lama kemudian Terdakwa Bolong dan Terdakwa Doyok juga datang dan ikut mengobrol di pinggir jalan, sehingga kemudian saksi Andi bersama dengan para Terdakwa, dan Dapit serta Irpan yang merupakan anggota TNI – AU ngobrol di pinggir jalan. Namun tidak lama kemudian saksi Adin dengan mengendarai sepeda motor Ninja miliknya hendak melintas didepan saksi Andi dan para Terdakwa dengan kecepatan tinggi dan tanpa menyalakan lampu motornya, sehingga kemudian saksi Andi menghentikan sepeda motor saksi Adin dan menanyakan saksi Adin hendak kemana, dan pada saat itu saksi Adin mengatakan hendak pergi ke rumah saudaranya yang terletak di Puwosari, dan pada saat saksi Andi menanyakan mengapa saksi Adin tidak menyalakan lampu saksi Adin mengatakan jika tujuannya dekat. Setelah mendengar jawaban saksi Adin saksi Andi merasa emosi dan langsung menarik saksi Adin agar turun dari sepeda motornya dengan cara memegang kerah baju saksi Adin dan memukul kepala saksi Adin serta wajah dengan menggunakan kepalan tangan secara berkali-kali, dan disaat yang bersamaan Dapit dan Irpan spontan melakukan pemukulan ke arah wajah saksi Adin dengan menggunakan kepalan tangan, Terdakwa Bolong memukul ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kiri, Terdakwa Doyok memukul pada bagian pipi dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Yotam memukul pada bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan pemukulan tersebut berhenti ketika tidak lama kemudian istri Andi datang dan langsung menarik saksi Andi serta meminta Dapit dan Irpan, serta para Terdakwa untuk berhenti memukul, sehingga kemudian saksi Adin pergi meninggalkan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa untuk memenuhi unsur ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh para Terdakwa, diantaranya adalah apakah perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan secara terang-terangan atau di tempat yang bisa dilihat orang

Halaman 17 dari 22, Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Mil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain, dan apakah dalam melakukan tindak pidana, para Terdakwa lakukan bersama dengan beberapa orang ?

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Adin bersama dengan beberapa orang temannya diantaranya saksi Andi, Dapit dan Irpan, terlepas dari peranan masing-masing orang, mereka lakukan pemukulan tersebut secara bersama-sama, dan pemukulan tersebut dilakukan di jalan poros antara Kec. Tomoni dan Kec. Tomoni Timur tepatnya di Desa Mulyasri Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur, bisa dipastikan jika tempat tersebut merupakan sebuah jalanan yang biasa dilewati atau dilihat oleh orang lain, sebagaimana keterangan para saksi dan juga para Terdakwa pemukulan tersebut berhenti ketika istri saksi Andi menarik Terdakwa dan menyuruh berhenti melakukan pemukulan. Selain itu akibat perbuatan saksi Andi dan para Terdakwa saksi Adin tidak dapat beraktifitas selama ± 1 (satu) minggu akibat mengalami luka pada bagian kepala dan wajah, luka robek pada bagian bibir dalam sebelah kiri, memar pada bagian pelipis kiri dan kanan, bengkak pada bagian kepala sebelah kiri sebagaimana hasil *Visum et Repertum* nomor: **129.a/VSM/PKM-TMN/II/2019**, tanggal **06 Juni 2019** yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. Herlina Sari Situmorang** dari **Puskesmas Tomoni**, yang menerangkan bahwa saksi korban mengalami:

Pada korban ditemukan :

- Pipi kanan 3 cm dari tepi hidung, 1 ½ cm dari sudut mata kanan
- Memar berwarna kemerahan berbentuk lingkaran tidak beraturan dengan diameter 2 cm, 5 cm x 2 cm x 1 cm
- Bibir bawah kiri 1 cm dari sudut bibir
- Luka lecet berwarna kemerahan ukuran 1 ½ cm x 1 cm

Kesimpulan : memar pada pipi kanan dan luka lecet pada bibir bawah sebelah kanan akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggukkan penahanan terhadap para Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan para Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan ;

- Perbuatan para Terdakwa dapat memicu perkelahian antar kampung ;

Keadaan Yang Meringankan ;

Halaman 19 dari 22, Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Korban sudah memaafkan perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya penjatuhan pidana terhadap pelaku lainnya yang juga telah dijatuhi pidana penjara, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum. Mengingat usia para Terdakwa yang masih tergolong muda, maka tidak selayaknya jika para Terdakwa ditempatkan dalam tahanan dalam waktu yang lama, karena kehidupan dan pergaulan di dalam tahanan dapat mempengaruhi cara berpikir, bertindak serta masa depan para Terdakwa. Selain itu, para Terdakwa juga merupakan tulang punggung bagi keluarganya, yang mana kehadiran para Terdakwa sangat diharapkan oleh orang tua dan juga keluarganya untuk membantu mencari nafkah. Selain itu mengenai penyebab dan awal mula kejadian pemukulan tersebut bukan karena sebelumnya ada masalah antara para Terdakwa dan saksi Adin, melainkan karena pada malam itu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Adin hendak melintas di depan para Terdakwa dengan kecepatan tinggi serta tanpa menggunakan lampu, sehingga saksi Andi merasa perbuatan saksi Adin dapat membahayakan saksi Adin dan juga orang-orang yang berada di sekitar tempat tersebut, sehingga kemudian saksi Andi menghentikan sepeda motor Adin dan menegurnya, namun pada saat ditanyakan mengapa tidak menggunakan lampu saksi Adin dengan entengnya menjawab hanya dekat, sehingga pada saat itu saksi Andi langsung merasa emosi, dan sebagai bentuk solidaritas spontanitas para Terdakwa pun melakukan pemukulan terhadap saksi Adin, sehingga dengan demikian para Terdakwa tidak dapat disalahkan sepenuhnya atas kejadian yang menimpa saksi Adin. Meskipun perbuatan para Terdakwa telah menyebabkan saksi Adin mengalami luka dan tidak dapat beraktifitas selama beberapa waktu, namun di persidangan antara para Terdakwa dan saksi Adin sudah saling memaafkan, dan sudah tidak ada permasalahan lagi antara keduanya, dan para Terdakwa pun menyatakan meyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sebagaimana dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan : “Dalam mempertimbangkan berat ringannya

Halaman 20 dari 22, Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah “tepat dan adil” kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muh. Risal Alias Bolong Bin Sultan, Terdakwa II Yotam Kassa Alias Yotam dan Terdakwa III Safril Alias Doyok Bin Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019, oleh Khairul,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Mahyudin,S.H., dan Novalista Ratna Hakim, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Peri Mato,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyarrafah Asikin, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri
Luwu Timur di Wotu dan para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MAHYUDIN,S.H

KHAIRUL,S.H.,M.H

NOVALISTA RATNA HAKIM,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

PERI MATO,S.H

Halaman 22 dari 22, Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22